

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 2017-2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaga Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PERIODE TAHUN 2017 – 2018.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera utara untuk :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta
5. Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 2017 – 2018 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**

**H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si. Ak. CA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640819 198503 1 003**

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara
d/p. Biro Organisasi SetdaprovSU
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal

LAMPIRAN :

NOMOR :

TANGGAL :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2018

NAMA UNIT ORGANISASI : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS : Membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Sekretariat, Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Aset dan UP

FUNGSI :

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengendalian Urusan Pemerintah dan atau Kewenangan Otonomi Provinsi dan Pengendalian Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Aset dan UPT-UPT.
- b. Menyelenggarakan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Bidang Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Aset dan UPT-UPT

TUJUAN :

- a. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET TAHUNAN	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah serta informasi dan dokumentasi yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Efektifitas penyelenggaraan administrasi	90.00%	95.00%	95.00%
		2. Persentase efektifitas pengelolaan keuangan daerah	90.00%	98.00%	98.00%
		3. Penyelenggaraan Informasi dan dokumentasi yang transparan	90.00%	90.00%	90.00%
2	Meningkatnya disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan	1. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD/ Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD tepat waktu
		2. Pengesahan DPA/DPPA/DPAL SKPD/PPKD	15 hari kerja setelah Perda Penetapan APBD dan P.APBD	15 hari kerja setelah Perda Penetapan APBD dan P.APBD	15 hari kerja setelah Perda Penetapan APBD dan P.APBD
		3. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET TAHUNAN	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
		4. Penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D)	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja
		5. Ketepatan waktu penutupan transaksi keuangan Pemda setiap akhir tahun	31 Desember 2017	31 Desember 2017	31 Desember 2017
		6. Jumlah Perda APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi	33 SK Gubsu	33 SK Gubsu	33 SK Gubsu
		7. Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi	33 SK Gubsu	33 SK Gubsu	33 SK Gubsu
		8. Penggunaan Aplikasi berbasis Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	90.00%	98.00%	98.00%
3	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Pemprovsu secara tertib	1. Jumlah KIB, Buku Inventaris SKPD Pemprovsu yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	KIB A sampai dengan KIB F 52 SKPD Pemprovsu dan Buku Inventaris 52 SKPD Pemprovsu	KIB A sampai dengan KIB F 52 SKPD Pemprovsu dan Buku Inventaris 52 SKPD Pemprovsu	KIB A sampai dengan KIB F 52 SKPD Pemprovsu dan Buku Inventaris 52 SKPD Pemprovsu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET TAHUNAN	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
		2. Buku Induk Inventaris pemprov	Buku Induk Inventaris Pemprov	Buku Induk Inventaris Pemprov	Buku Induk Inventaris Pemprov
4	Terlaksananya Pengamanan Aset dan Tanah Milik Pemprov	1. Jumlah Tanah dan Gedung yang bersertifikat	Tanah yang disertifikatkan	Tanah yang disertifikatkan	Tanah yang disertifikatkan
		2. Jumlah Tanah dan Gedung yang ber Plank Nama	Plank Nama yang terpasang	Plank Nama yang terpasang	Plank Nama yang terpasang

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

**H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640819 198503 1 003**

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI

asi, Koordinasi dan
T-UPT.

inaan, Fasilitasi,
li Sekretariat, Bidang

aerah di Sekretariat,

SUMBER DATA**7**

Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar

Literatur kebijakan dan peraturan perundang undangan hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi yang terkait

Informasi dan jumlah dokumentasi

Perda dan Pergub APBD dan P.APBD

Hasil persetujuan Sekretaris Daerah Provsu serta DPA/DPPA/DPAL SKPD/PPKD

Literatur Kebijakan

SUMBER DATA
7
Literatur Kebijakan
Literatur Kebijakan
SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi APBD/P.APD Kab/Kota se Sumatera Utara
SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi APBD/P.APD Kab/Kota se Sumatera Utara
Hasil Konsolidasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
KIB dan Buku Invebtaris

SUMBER DATA
7
Buku Induk Inventaris
Rekapitulasi Sertifikat Tanah
Rekapitulasi Plank Nama

NGAN

A